



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan
Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melalui Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang
efektif, efisien dan transparan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a,
perlu dibentuk Tim Pengguna Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang
Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

- 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK/.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset

Negara;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Supervisor :
 1. Melakukan Validasi Hasil Analisis, Perekaman data, dan Permohonan Pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. Mengajukan Permohonan Pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Pendelegasian Kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator:

1. Menindaklanjuti Permohonan Pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi Permohonan Pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan dan Analisis;
3. Melakukan Verifikasi dan Penelitian Hasil Analisis dan Perekaman Data yang diajukan Analis; dan
4. Menyampaikan Hasil Analisis dan Perekaman Data atas Permohonan Pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis :

1. Membuat Permohonan dan Hasil Analisis atas Pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan Permohonan dan Hasil Analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/Melengkapi Data/Dokumen atas Permohonan Pengelolaan BMN;
4. Melakukan Perekaman/Pemutakhiran Data; dan
5. Meneliti Kelengkapan dan Kesesuaian Data/Dokumen Pendukung Permohonan Pengelolaan BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 24 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd

ISAK PAREANG



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ISAK PAREANG, S.T., M.Si	197204212003121004	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SINJAI	SUPERVISOR
2	YUSRAN, S.E	197405072005021000	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
3	JUSRAN, S.E.,MM	198703272024211012	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANALIS

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 24 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd

ISAK PAREANG


ANDI AHMAD SAAD